



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh

Jl.Jambu Ibul Timur 26213 07529447

www.dpmptsp.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Kerja Pengobatan Tradisional

No. SK :

Persyaratan

1. Scan KTP;
2. Pas photo terbaru ukuran 4 x 6;
3. Sertifikat kompetensi atau Surat Keterangan Magang dari Penyehat Tradisional Senior untuk yang magang;
4. Surat Pengantar PUSKESMAS Setempat;
5. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa atau Lurah;
6. Surat keterangan lokasi tempat praktik dari Lurah/Kepala Desa;
7. Surat Pernyataan Mengenai Metode atau Teknik Penyehatan yang diberikan;
8. Surat izin Lama (Perpanjangan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh



Jl.Jambu Ibul Timur 26213 07529447

www.dpmptsp.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh

1. Ia. Pemohon yang mengurus Izin melalui layanan Mandiri. Ib. Pemohon mendatangi Mal Pelayanan Publik, langsung menuju petugas di Mesin antrian untuk mengambil nomor antrian
2. Petugas FO memberikan nomor antrian mengarahkan pemohon ke kursi tunggu
3. Petugas memanggil pemohon sesuai nomor antrian, kemudian menerima dan memeriksa berkas permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika lengkap langsung diagendakan dan memberikan tanda terima kepada pemohon, kemudian pemohon difoto, selanjutnya permohonan beserta persyaratannya diserahkan kepada Subkoordinator untuk diverifikasi kembali.
4. Subkoordinator memeriksa berkas permohonan Izin, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Petugas FO, jika lengkap berkas permohonan dikirim ke Dinas Kesehatan untuk meminta rekomendasi.
5. Dinas Kesehatan, melalui Bidang Yankes memverifikasi permohonan rekomendasi beserta lampiran persyaratannya, jika tidak lengkap dikembalikan ke MPP/DPM-PTSP untuk dilengkapi dan jika lengkap diagendakan, selanjutnya diproses sesuai SOP-Dinas Kesehatan, kemudian diterbitkan rekomendasi, lalu dikirimkan ke MPP (Back Office).
6. Petugas BO mengetik Izin selanjutnya mencetak SK dan Kutipan kemudian diserahkan kepada Subkoordinator untuk diverifikasi dan diparaf.
7. Subkoordinator memeriksa dan memverifikasi berkas permohonan, SK dan Kutipan Izin, jika ada salah cetak dikembalikan kepada Petugas BO untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf lalu diserahkan kepada Koordinator untuk diparaf.
8. Koordinator memeriksa ulang berkas permohonan, SK dan Kutipannya, jika ada salah cetak dikembalikan kepada Subkoordinator untuk diperbaiki, jika sudah benar, diparaf lalu diserahkan kepada Sekretaris.
9. Sekretaris memaraf kutipan Izin, kemudian diserahkan kepada Kadis untuk ditandatangani.
10. Kadis menandatangani SK dan Kutipan Izin, selanjutnya diserahkan kepada Petugas BO.
11. Petugas BO men-scan semua lembaran permohonan, persyaratan, SK dan Kutipan Izin yang sudah ditandatangani Kadis, selanjutnya semua lembaran permohonan dan persyaratannya disimpan diruang arsip berdasarkan nomor urut SK, kemudian petugas BO membuat Kartu Identitas Pemohon dan Stiker Izin, lalu diserahkan ke Petugas FO.
12. Petugas FO menerima Kutipan izin, Kartu Identitas Pemohon dan Stiker Izin dari Petugas BO untuk diserahkan kepada Pemohon.
13. Pemohon menerima Kutipan Izin, Kartu Identitas Pemohon dan Stiker Izin dari Petugas FO

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh



Jl.Jambu Ibul Timur 26213 07529447

www.dpmptsp.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Waktu Penyelesaian Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh

7 Hari kerja

1 Hari proses pengajuan permohonan

3 Hari proses pengecekan tinjauan dan rekomendasi dari OPD terkait

2 Hari proses pengecekan pengimputan dan penyelesaian administrasi

1 Hari penyerahan izin

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Kerja Pengobatan Tradisional

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan :

- Telp: (0752) 94474 Fax : (0752) 92508
- e-mail : bpmdptsp_payakumbuh@yahoo.co.id
- facebook: [facebook.com/bpmdptsp.payakumbuhkota](https://www.facebook.com/bpmdptsp.payakumbuhkota)
- kotak pengaduan yang berada di DPM & PTSP